



PUTUSAN

Nomor 1596 K/Pid.Sus/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkalan, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **SANDY PUTRA bin MOCH. ATIM;**
Tempat Lahir : Surabaya;
Umur/Tanggal Lahir : 37 tahun/17 Desember 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Pulo Sari Gang III A Nomor 3, Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Juru parkir;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 19 Agustus 2018 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bangkalan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 1596 K/Pid.Sus/2019



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkalan tanggal 29 November 2018 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SANDY PUTRA bin MOCH. ATIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman berupa Narkotika Jenis shabu seberat 0,025 (nol koma nol dua lima) gram netto sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SANDY PUTRA bin MOCH. ATIM dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak bisa membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kantong plastik klip kecil yang berisi shabu-shabu dengan berat netto 0,019 (nol koma nol satu sembilan) gram (sisa labfor tanpa isi);
 - 1 (satu) buah alat hisap berupa bong beserta pipet yang berisi sisa sabu-sabu yang sudah dibakar dengan berat netto 0,006 (nol koma nol nol enam) gram (sisa labfor tanpa isi);
 - 1 (satu) buah sendok shabu-shabu;
 - 1 (satu) buah kompor shabu-shabu;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna merah;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 1596 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 358/Pid.Sus/2018/PN Bkl tanggal 13 Desember 2018, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SANDY PUTRA bin MOCH. ATIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kantong plastik kllp kecil yang berisi shabu-shabu dengan berat netto 0,019 (nol koma satu sembilan) gram (sisa labfor tanpa isi);
 - 1 (satu) buah alat hisap berupa bong beserta pipet yang berisi sisa sabu-sabu yang sudah dibakar dengan berat netto 0,006 (nol koma nol nol enam) gram (sisa labfor tanpa isi);
 - 1 (satu) buah sendok shabu-shabu;
 - 1 (satu) buah kompor shabu-shabu;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna merah;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 1596 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 20/PID.SUS/2019/PT SBY tanggal 22 Januari 2019, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangkalan tanggal 13 Desember 2018 Nomor 358/Pid.Sus/2018/PN Ski, yang dimintakan banding tersebut, terkecuali mengenai pidana yang dijatuhkan
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 358/Pid.Sus/2018/PN.Bkl, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bangkalan, yang menerangkan bahwa pada 19 Februari 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkalan, mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 28 Februari 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkalan tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan pada tanggal 28 Februari 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkalan pada tanggal 18 Februari 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 1596 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 19 Februari 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan pada tanggal 28 Februari 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan permohonan kasasi Penuntut Umum mengenai adanya kesalahan penerapan hukum atau penerapan hukum tidak sebagaimana mestinya yang dilakukan oleh *judex facti* (Pengadilan Negeri Bangkalan dan Pengadilan Tinggi Surabaya) mengenai pemidanaan Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo*;
- Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bangkalan mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dari pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan menjadi pidana penjara selama 2 (dua) tahun karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", berdasarkan pertimbangan hukum yang benar, baik mengenai pertimbangan pengidentifikasian fakta hukum yang benar hasil verifikasi alat-alat bukti dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, dan pertimbangan mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum terhadap Terdakwa, maupun pertimbangan terbuktinya kesalahan

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 1596 K/Pid.Sus/2019



Terdakwa berdasarkan penilaian kemampuannya bertanggungjawab dalam melakukan tindak pidana dan pertimbangan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa dengan mempertimbangkan hal-hal memberatkan dan meringankan secara proporsional;

- Bahwa walaupun demikian, pidana yang dijatuhkan *judex facti* perlu diperbaiki untuk diperingan karena masih ada hal-hal yang meringankan yang belum dipertimbangkan *judex facti* yaitu jumlah barang bukti shabu yang dikuasai Terdakwa relatif sedikit serta untuk menghindari disparitas pidana karena kecenderungan umum penjatuhan pidana kepada penyalahguna Narkotika adalah pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, sehingga pidana yang adil bagi Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;
- Bahwa karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum sudah sebagaimana mestinya dalam mengadili Terdakwa, maka permohonan kasasi Penuntut Umum kepada Majelis Hakim Kasasi yang mengadili perkara *a quo* agar Terdakwa dijatuhi pidana berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak bisa membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, tidak dapat dibenarkan sehingga permohonan kasasi Penuntut Umum dinyatakan ditolak dengan perbaikan mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, lagi pula ternyata putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut harus ditolak dengan perbaikan;

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 1596 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 20/PID.SUS/2019/PT SBY tanggal 22 Januari 2019 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 358/Pid.Sus/2018/PN Bkl tanggal 13 Desember 2018 harus diperbaiki mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BANGKALAN** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 20/PID.SUS/2019/PT SBY tanggal 22 Januari 2019 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 358/Pid.Sus/ 2018/PN Bkl tanggal 13 Desember 2018 tersebut mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan sehingga menjadi **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2019 oleh Dr. Salman

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 1596 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Luthan, S.H.,M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Eddy Army, S.H.,M.H., dan Dr. H. Margono, S.H.,M.Hum.,M.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Zaenal Arifin, S.H., M.Si., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.
Ttd

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Panitera Pengganti
Ttd

Zaenal Arifin, S.H., M.Si., M.H.

Ketua Majelis,
Ttd

Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Oleh karena Hakim Agung **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.** sebagai Hakim Anggota II telah meninggal dunia pada hari Jum'at, tanggal 20 September 2019, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.** dan Hakim Agung **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota I.

Jakarta, 6 Januari 2021

Ketua Mahkamah Agung R.I

Ttd

Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n.Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

H. SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP. : 19600613 198503 1 002

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 1596 K/Pid.Sus/2019